



# KEBIJAKAN PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA AKIBAT PIDANA KORUPSI MELALUI PEMBAYARAN UANG PENGGANTI

(POLICY RETURN STATE FINANCIAL TO CORRUPTION CRIMINAL THROUGH  
PAYMENT OF REPLACEMENT MONEY)

**Elizabeth Ghozali**

[ibethghoz@gmail.com](mailto:ibethghoz@gmail.com)

Program Magister FH Universitas Katolik Santo Thomas  
Jl. Mataram Nomor 21 Petisah Hulu Medan-Sumut

## Abstrak

Uang pengganti merupakan salah satu konsekuensi hukum yang dibebankan kepada pelaku tindak pidana korupsi. Perbuatan pelaku telah mengakibatkan kerugian keuangan negara dan juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Adapun tujuan penelitian ini adalah membahas kebijakan pengaturan sanksi pidana tambahan pembayaran uang pengganti terhadap korporasi yang harta bendanya tidak mampu melaksanakan pembayaran uang pengganti dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi dan ambang waktu satu bulan dalam pelaksanaan pembayaran uang pengganti. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi pengganti terhadap korporasi yang tidak melaksanakan pembayaran uang pengganti tidak diatur UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Nomor 20 Tahun 2001. Pengaturan pelaksana sanksi pengganti terhadap korporasi diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014. Mekanisme pembayaran pidana uang pengganti tidak sesuai dengan amanat UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sehingga menyebabkan ketidakpastian hukum dan ketidakefektifan proses pengembalian kerugian negara.

Kata kunci: kerugian negara; korupsi ; uang pengganti.

## Abstract

*Replacement money is one of the legal consequences imposed on perpetrators of criminal acts of corruption. The aim of this research is to discuss the policy of regulating additional criminal sanctions for payment of replacement money for corporations whose assets are unable to carry out replacement money payments in the law on eradicating criminal acts of corruption and a one month time threshold for implementing replacement money payments. This research uses legal research methods, normative with a conceptual and statutory approach. The research results show that replacement sanctions for corporations that do not pay replacement money are not regulated, but are regulated by Supreme Court Regulation Number 5 of 2014. The mechanism for paying criminal compensation is not in accordance with the mandate, causing legal uncertainty and ineffectiveness in the process of recovering state losses.*

**Keywords:** corruption; replacement money ; state losses.

## I. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut

UUD NRI 1945) seperti diatur dalam Pasal 1 ayat (3). Ketentuan ini merupakan landasan ketatanegaraan, dalam pengertian bahwa setiap penyelenggaraan negara harus berdasarkan ketentuan hukum yang



berlaku. Sumber hukum nasional adalah berdasarkan pada ketentuan tertulis, dalam pengertian hukum yang dibuat negara yang terdiri atas peraturan perundang-undangan.

Peran hukum sebagai panglima dan landasan pijakan dalam bernegara sehingga seluruh sektor kehidupan berbangsa harus diatur dan tunduk pada hukum, termasuk dalam hal pengembalian kerugian negara yang menggerogoti perekonomian bangsa jika ingin mengoptimalkan pengembalian kerugian negara maka tentu harus pula menjadikan hukum sebagai instrumen untuk mengoptimalkan pengaturan pengembalian kerugian negara yang diakibatkan oleh ulah para koruptor. Tanpa adanya instrumen hukum yang digunakan untuk mengatur pengembalian kerugian negara maka korupsi semakin merajalela dan kian semakin subur.

Parahnya praktik tindak pidana korupsi di Indonesia, dapat disimak melalui deskripsi berikut. Pada akhir dasawarsa 1990-an, *Foreign Affairs* (salah satu jurnal yang terbit di Amerika Serikat) menyebutkan bahwa korupsi telah menjadi “*way of life*” di Indonesia.<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa bahaya korupsi sudah melebihi dampak dan bahaya pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM), sehingga tindak pidana korupsi dapat disetarakan dengan pelanggaran HAM berat (*gross violation of human rights*).<sup>2</sup>

Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia telah dilakukan sejak awal kemerdekaan, melalui 4 (empat) kali perubahan Undang-undang Pemberantasan tindak pidana korupsi. **Pertama**, Peraturan Penguasa Militer untuk Daerah Kekuasaan Angkatan Darat No. Prt/PM-06/1957 tertanggal 9 April 1957 tentang Pemberantasan Korupsi, dan Prt/PM-08/1957 tentang Penilikan Harta Benda,

Prt/PM-011/1957 tentang Penyitaan dan Perampasan Barang, serta Prt/Perpu-013/1958, kemudian secara lengkap dan sistematis ditetapkan kembali dengan Undang-Undang Nomor 24 Prp Tahun 1960. **Kedua**, pada masa pemerintahan Orde Baru, pemerintah menerbitkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi, namun gejala tindak pidana korupsi masih tetap saja bertahan.

Sejak gerakan reformasi Tahun 1998, pemerintah bersama-sama masyarakat telah melakukan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, antara lain melalui reformasi pembentukan perundang-undangan. Diawali dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Kemudian diteruskan dengan perubahan **Ketiga**, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diundangkan untuk menggantikan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971. **Keempat**, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK).

Pasca perubahan keempat telah banyak badan dan lembaga yang dibentuk pemerintah berdasarkan ketentuan undang-undang maupun kebijakan pemerintah untuk memberantas korupsi, namun upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi tersebut masih belum memenuhi dari apa yang diharapkan. Korupsi pada perkembangannya telah menjadi tindak pidana yang menyangkut negara lain (transnasional)<sup>3</sup> bahkan dewasa ini telah

<sup>1</sup> Didin S. Damanhuri, 2006, *Korupsi. Reformasi Birokrasi dan Masa Depan Ekonomi Indonesia*, Lembaga (Jakarta : Penerbit FEUI ), hlm. 12.

<sup>2</sup> Jimly Asshiddiqie., 2006, “Kata Sambutan Penerbitan Buku: Korupsi, Reformasi

Birokrasi dan Masa Depan Ekonomi Indonesia”, tulisan Didin S. Damanhuri, Lembaga Penerbit FEUI, Jakarta, hlm. xi

<sup>3</sup> Article 8 UNTOC 2000 di Palermo mensyaratkan kriminalisasi atas kejahatan korupsi.



menjadi masalah internasional sehingga terdapat kesamaan pandang dari beberapa negara terhadap upaya pemberantasan korupsi. Hal tersebut ditandai dengan telah diadopsi nya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Anti Korupsi (*United Nations Convention Against Corruption*) dan Pemerintah Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006.

Ratifikasi Konvensi Anti Korupsi (KAK) Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) Tahun 2003 oleh Pemerintah Indonesia mengandung arti bahwa politik hukum pemberantasan korupsi telah memasuki era baru yaitu menjadi bagian dari agenda politik hukum internasional dalam pemberantasan korupsi. KAK PBB tahun 2003 memberikan perubahan paradigma, dari penghukuman dan penjaraan dengan menyiapkan 4 (empat) strategi yang memiliki saling ketergantungan satu sama lain. Keempat strategi tersebut adalah tindakan pencegahan, penindakan, pengembalian hasil aset korupsi (*asset recovery*), dan kerjasama internasional.

Dalam rangka pengembalian kerugian negara akibat korupsi, UU PTPK pada Pasal 18 mengatur pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Mengenai pembayaran uang pengganti merupakan suatu kewajiban untuk mengembalikan kerugian yang diderita oleh korban akibat perbuatan pelaku/terpidana<sup>4</sup>. Pengaturan pembayaran uang pengganti secara tegas diatur pada pasal 18 ayat (1) b, ayat (2) dan ayat (3) UU PTPK. Pidana tambahan pembayaran uang pengganti pada hakikatnya dapat diterapkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi baik yang telah melanggar ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 maupun juga yang telah melanggar ketentuan pasal-pasal lainnya. Pelaku yang

dimaksud disini dapat manusia atau dapat juga korporasi, mengingat korporasi menurut undang-undang *a quo* ditentukan sebagai subjek hukum tindak pidana korupsi. Namun, yang menjadi permasalahan jika ada korporasi yang harta bendanya tidak mampu melaksanakan pembayaran uang pengganti.

Kemudian, batas waktu pembayaran uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan, dan apabila tidak membayar dalam kurun waktu tersebut maka harta bendanya akan disita oleh jaksa dan kemudian dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Namun apabila harta benda tersebut tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti maka menurut Pasal 18 ayat (3), terpidana akan dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya. Proses pengembalian kerugian keuangan negara berupa pembayaran uang pengganti dalam praktiknya membutuhkan waktu yang relatif lama karena serangkaian proses hukum yang harus berlangsung mulai dari tahap penyidikan kerugian negara terkait dengan tindak pidana korupsi mulai diidentifikasi sampai lahir suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan baru dapat dilakukan eksekusi.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani.<sup>5</sup> Hukum itu juga merupakan konsep untuk menjelaskan arti hukum yang berlaku.

<sup>4</sup> Ade Paul Lukas, Barlingmascakeb, 2010, "Efektivitas Pidana Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Purwokerto)", *Jurnal Dinamika Hukum*, vol.10, No. 2 mei 2010, hlm. 84, <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/J>

DH/article/viewFile/142/166 diakses tanggal 12 Desember 2023

<sup>5</sup> Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum, Langkah-Langkah untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum*, Cetakan Pertama, (Bandung : PT Refika Aditama). 2018, hlm. 12.



### III. PEMBAHASAN

Pengembalian kerugian keuangan negara sudah dilakukan di Indonesia<sup>6</sup>, yaitu sejak adanya UU PTPK dan selain itu Indonesia juga telah meratifikasi *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (UNCAC), melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* 2003 (UNCAC). Pada salah satu ratifikasi tersebut, Indonesia, menyetujui adanya peningkatan hubungan kerja sama pada sektor internasional dalam hal pelacakan, penyitaan, pembekuan, dan pengembalian aset-aset hasil tindak pidana korupsi yang disimpan oleh pelaku tindak pidana korupsi ke luar negeri.

Maraknya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa dampak yang tidak hanya sebatas kerugian negara dan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>7</sup> Tindak pidana korupsi memiliki sifat multi dimensional yang merugikan banyak hal, mulai dari hukum sosial, birokrasi, ekonomi, politik, budaya, bahkan hingga moral dan etika.<sup>8</sup> Kerusakan yang timbul akibat tindak pidana korupsi akan mengakibatkan turunnya kepercayaan terhadap lembaga publik, lemahnya investasi dan menurunnya pelayanan publik<sup>9</sup>.

Pengembalian kerugian keuangan negara yang dilaksanakan oleh Kejaksaan dan Hakim di pengadilan, tidak menunjukkan adanya suatu sistem

penegakan hukum yang optimal terhadap upaya penyelamatan kekayaan negara, hal tersebut dibuktikan dengan hanya rata-rata sebesar 12,3% Kerugian Keuangan Negara yang dapat diselamatkan pada 6 (enam) tahun terakhir (kurun waktu 2017-2022). Kegagalan penyelamatan keuangan negara dalam tindak pidana korupsi, memperlihatkan adanya suatu ketidaksempurnaan terhadap penegakan tindak pidana korupsi, dampak korupsi yang berakar dari kerugian materiil, namun gagalnya konsepsi pidana tambahan uang pengganti, yang seharusnya dapat mengembalikan keadilan bagi korban utama (negara) dan korban jangka panjang (masyarakat), tidak mendapatkan bentuk keadilan.<sup>10</sup>

Demi menciptakan konsepsi hukum yang berorientasi kepada keadilan untuk manusia, Gustav Radbruch, berpendapat, bahwa dalam suatu produk hukum haruslah memiliki 3 (tiga) nilai yang menjadi tujuan dibentuk suatu hukum, mulai dari keadilan (segi filosofis), kepastian (segi yuridis), dan kemanfaatan (segi sosiologis), ketiga unsur tersebut harus ada dalam pendekatan hukum agar dapat tercipta suatu ketertiban hukum dalam masyarakat.<sup>11</sup> Gustav Radbruch kembali menerangkan Realisasi atas tiga konsep tujuh hukum tersebut sangatlah berpotensi menimbulkan perselisihan antara satu dengan lain. sehingga dalam keterangannya guna mengantisipasi adanya ketegangan Radbruch menyebutkan bahwa Keadilan menjadi prioritas utama dalam memutus

<sup>6</sup> Refki Saputra, "Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (*Non conviction Based Asset Forfeiture*) Dalam Ruu Perampasan Aset Di Indonesia," *Integritas* Vol. 3, No. 1, 2017, hlm. 115–30.

<sup>7</sup> Mochamad Ramdhan Pratama and Mas Putra Zenno Januarsyah, "Upaya Non-Penal Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 5, No. 2, 2020, hlm. 235, <https://doi.org/10.26623/jic.v5i2.2195>.

<sup>8</sup> Kalimatul Jumroh dan Ade Kosasih, *Pengembalian Aset Negara Dari Pelaku Tindak Pidana Korupsi*, Zigie Utama, Bengkulu, 2019, hlm.

37

<sup>9</sup> Pratama, Mochamad Ramdhan, and Mas Putra Zenno Januarsyah. "Upaya NonPenal Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 5, No. 2, 2020, hlm. 235. <https://doi.org/10.26623/jic.v5i2.2195>.

<sup>10</sup> Kukuh Sudarmanto, Muhammad Alvin Cyzentio Chairilian, Kadi Sukarna, "Rekonstruksi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Sebagai Alternatif Pengganti Pidana Penjara", *Jurnal USM Law Review*, Vol. 6, No. 2 Tahun 2023, hlm. 832.

<sup>11</sup> Hari Agus Santoso, "Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam Putusan PKPU," *Jurnal Jatiswara*, Vol. 36, No. 3, 2021, hlm 328





suatu produk hukum, setelahnya baru kemanfaatan, dan yang terakhir kepastian hukum.<sup>12</sup>

Pada pemikirannya, Radbruch kembali memperkuat tentang skala prioritas tujuan hukum tersebut. Bahwa guna mengindarkan antara perbedaan yang menimbulkan kegaduhan, selain Radbruch tidak mengizinkan adanya perselisihan, Radbruch juga mengatakan, dua unsur lain selain keadilan, yakni kepastian dan kemanfaatan tidak hanya sekedar diletakkan setelah adanya keadilan. Namun, kepastian hukum dan kemanfaatan tersebut harus menjadi satu dengan keadilan, sehingga dapat mewujudkan adanya kepastian hukum yang berkeadilan bukan kepastian hukum berdasarkan peraturan semata, dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat banyak yang menimbulkan keadilan.

Pada praktiknya banyak pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia, masih sangat banyak dan seakan menikmati hukumannya, selain menggantikan hukuman pengembalian uang melalui pidana tambahan uang pengganti yang tidak dilaksanakan, pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia juga dalam praktik pemedanaanya diperlakukan secara berbeda, sebagaimana diketahui bersama bahwa jual beli sel mewah sudah menjadi barang pasti bagi terpidana, tak terkecuali bagi terpidana tindak pidana korupsi. Hal ini dapat menjadi petunjuk bahwa filosofi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tidak dapat tergambarkan dari pelaksanaan putusan tersebut. Keadilan sosial yang dalam hal ini merupakan keadilan hukum (*legal justice*) yang merupakan keadilan yang dirumuskan oleh hukum berbentuk pemenuhan hak dan kewajiban, dan proses hukuman terhadap pelanggaran yang timbul ditegakkan melalui pencarian keadilan di pengadilan,

oleh hakim-hakim pemeriksa sidang pengadilan.<sup>13</sup>

Setelah adanya keadilan, Radbruch mengatakan suatu hukum haruslah memiliki nilai kemanfaatan di dalamnya. Kemanfaatan hukum, tak lain merupakan upaya untuk mencapai celah-celah kosong antara keadilan dan kepastian hukum. Asas kemanfaatan bergerak diantara asas keadilan dan kepastian hukum. Prinsip manfaat memiliki orientasi terhadap kegunaan hukum secara sosial. Karena pada dasarnya hakikat sesungguhnya suatu hukum itu dibentuk, untuk memberikan manfaat kepada manusia, bukan manusia yang memberikan manfaat terhadap hukum. Pada pemikiran hukum progresif, kemanfaatan hukum dimaknai sebagai salah satu bentuk dari tercapainya keadilan, kemanfaatan yang dimaksud bersifat sosial bagi seluruh rakyat.

Pada kaitanya dengan putusan hakim terhadap pelaku, pada dasarnya kemanfaatan yang dapat diupayakan dari upaya pengembalian aset tersebut, dapat dilihat dari adanya pembebanan pidana tambahan uang pengganti yang wajib dibayarkan oleh terpidana, namun sering berjalannya waktu, dengan berbagai celah hukum, nyatanya pelaksanaan pidana uang pengganti oleh terpidana membutuhkan waktu beberapa bulan, kerjasama dengan instansi terkait sangat dibutuhkan, karena terdapat hal-hal yang terkait dengan objek korupsi merupakan diluar kompetensi seorang jaksa. Selain itu kerjasama dengan instansi terkait juga dibutuhkan karena dalam melakukan perampasan, haruslah terhadap harta benda yang dipergunakan atau yang dihasilkan dari tindak pidana korupsi, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf a yang menyatakan bahwa Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari

<sup>12</sup> Hasanul Mulkan, *Buku Ajar Tindak Pidana Khusus*, Noer Fikri Offset, Palembang, 2022.

<sup>13</sup> M Yusni, *Keadilan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Kejaksaan*, Airlangga University Press, Surabaya, 2020, hlm 30.



tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang-barang yang menggantikan barang tersebut. Oleh karena itu dalam melakukan perampasan dibutuhkan kepastian keterkaitan harta benda terpidana dengan tindak pidana korupsi yang telah dilakukannya, baru bisa dilakukan perampasan yang nantinya juga akan turut melunasi beban uang pengganti.

Berkaitan dengan pembayaran uang pengganti yang dilakukan secara sukarela oleh terpidana berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b. dalam pelaksanaannya dapat dilakukan dengan mencicil dalam artian tidak sekaligus dilunasi, teknis pembayaran pidana uang pengganti tidak mempunyai aturan yang konkrit dalam undang-undang tentang cara pembayarannya harus secara tunai (*cash*) atau dibolehkan secara mencicil, mekanisme pembayaran uang pengganti yang secara angsuran (mencicil) tersebut diberi tenggang waktu sampai habis masa pidana penjara yang merupakan pidana pokoknya, sedangkan pidana uang pengganti ini merupakan pidana tambahan dari pidana pokoknya. Namun, terpidana pada umumnya tidak melakukan, maka konsekuensi hukumnya menjalani hukuman subsidiernya yaitu pidana penjara yang juga telah disebutkan dalam amar putusan pengadilan. Namun dampak dari dipraktikkannya mekanisme pembayaran secara mencicil tersebut, akan membuat sifat kepastian dari masa pidana penjara yang menjadi subsider dari pidana uang pengganti menjadi tidak pasti, karena

ketidakpastian lunas tidaknya uang pengganti tersebut dibayar. Disamping itu mekanisme pembayaran uang pengganti secara mencicil ternyata tidak mendorong terpidana kasus korupsi untuk melunasi uang pengganti.<sup>14</sup>

Bahkan terpidana lebih memilih yang merupakan hukuman yang menghilangkan kemerdekaan seorang narapidana<sup>15</sup>, dan menghilangkan kebebasan bergerak dari seorang terpidana dengan menutup orang tersebut dalam sebuah lembaga pemasyarakatan,<sup>16</sup> dibandingkan kehilangan harta bendanya yang mempunyai nilai ekonomi yang mempunyai ekspektasi untuk peningkatan nilainya atau untuk diinvestasikan. Dalam hal ini dapat dilihat sejauh mana pidana penjara dan pembayaran uang pengganti memberi kemanfaatan bagi negara, yang notabene adalah korban korban dari adanya tindak pidana korupsi. Negara yang dalam hal ini mengalami kerugian atas kekayaan negara menjadikan negara sebagai korban tunggal yang harus diberikan keadilan sebagai wujud dari tujuan hukum. Negara sebagai korban dengan akibat hilangnya kekayaan negara, dalam jangka panjang juga menimbulkan kesengsaraan masyarakat.<sup>17</sup>

Mekanisme pembayaran uang pengganti yang demikian dapat dilihat dari dua sisi, yang pertama mekanisme tersebut adalah menyalahi aturan yang ada yaitu Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan yang kedua adanya Surat Edaran Jaksa Agung Tahun 2015 yang membenarkan pembayaran Uang Pengganti yang dibayar

<sup>14</sup> Intan Munirah, Mohd. Din, Efendi, "Pembayaran Pidana Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 19, No. 2, Agustus 2017, hlm. 355

<sup>15</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*, Softmedia, Jakarta, 2012, hlm. 38. Lihat juga, Ridwan, "Kebijakan Formulasi Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 15 No. 2, 2013. Bandingkan Mohd. Din, "Kebijakan Pidana Qanun Aceh dalam Preskriptif Kebijakan Hukum Pidana",

*Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 67, Th. XVII, 2015, hlm. 555-583.

<sup>16</sup> Zainal Abidin Faridl, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta 2005, hlm. 91.

<sup>17</sup> Muhammad Idris Froyoto Sihite, "Perpektif Viktimologi Tentang Negara Sebagai Korban Dalam Pemulihan Aset Hasil Korupsi Yang Ditempatkan Di Luar Negeri", <https://fisip.ui.ac.id/negara-sebagai-korban-tersamar-kejahatan-korupsi/>, diakses 22 Januari 2024.



secara diangsur sampai lunas, namun sejauh mana Surat Edaran itu mengikat sedangkan konsep dan semangat didalamnya bertentangan dengan Undang – Undang Tindak Pidana Korupsi yang memberi batasan penyelesaian pembayaran uang pengganti agar kerugian negara secepatnya dapat terpulihkan.

Dari fenomena di atas terjadi kesimpangsiuran yang mengganggu keefektifan dalam pelaksanaan suatu aturan hukum, dalam hal ini terkait pelaksanaan pidana uang pengganti guna mengembalikan kerugian negara. Terkait dengan efektivitas tersebut terdapat beberapa indikator menurut Soerjono Soekanto yang menentukan efektif atau tidaknya suatu hukum, yang pertama yaitu faktor hukum itu sendiri, dimana suatu aturan hukum juga harus disesuaikan dengan keadaan dilapang dengan pertimbangan berbagai kemungkinan yang mungkin terjadi, sehingga aturan tersebut rasional untuk diterapkan, seperti halnya pada Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, waktu 30 hari yang disediakan untuk eksekutor untuk menyelesaikan pidana uang pengganti tidak memadai dalam menyelesaikan pelaksanaan uang pengganti karena berbagai prosedur yang harus dijalani dan harus berhubungan dengan instansi lain yang ada kaitannya dengan motif korupsi yang dilakukan terpidana, selain itu juga termasuk dalam hal terpidana menjual harta benda yang ia miliki guna memperoleh sejumlah uang untuk pembayaran pidana pengganti, sehingga waktu 30 hari yang ditentukan oleh undang-undang tersebut tidak mampu mencapai target terselesaikannya pelaksanaan uang pengganti.

Begitu juga dengan indikator kedua yang berkaitan dengan penegak hukum yang dimaksud disini pihak yang membentuk dan menerapkan hukum<sup>18</sup>, hal ini berkaitan langsung dengan penerapan dari pidana uang pengganti dengan mekanisme yang terdapat ketidak sesuaian dengan aturan yang berlaku, mengingat eksekusi atau pelaksanaan uang pengganti juga bagian dari sistem peradilan pidana dan keberhasilan sistem peradilan pidana terletak pada kebijakan penjatuhan pidana atau “ *sentencing policy*”.<sup>19</sup> Jadi untuk mencapai keberhasilan dalam pelaksanaan dari penjatuhan pidana harus tepat sasaran dan juga dibutuhkan sinkronisasi antara aturan hukum, baik itu yang sejajar tingkatannya secara hierarkhi maupun kesesuaian antara aturan hukum yang lebih rendah terhadap aturan hukum yang lebih tinggi. Hal ini menjadi penting karena aturan hukum itu sendiri menjadi tempat berpijak aparat penegak hukum dalam menjalankan kewenangannya.

Selanjutnya, mengenai pemikiran Gustav Radbruch tentang kepastian hukum. Kepastian hukum dapat dimaknai dalam bentuk harapan yang diinginkan seseorang dalam keadaan tertentu. Pasti merupakan suatu konsepsi norma yang jelas dan dapat menjadi pedoman masyarakat yang dikenakan peraturan.<sup>20</sup> Pada kaitannya tindak pidana korupsi, tidak adanya aturan yang jelas mengenai lamanya penjara subsider dengan konversi kerugian keuangan negara merupakan suatu ketidakpastian hukum yang terwujud dalam putusan-putusan perkara tindak pidana korupsi.

Demikian juga dengan dampak yang ditimbulkan dari adanya tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara

<sup>18</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan* Vol.1, Kencana, Jakarta, 2010 hlm. 375. Bandingkan dengan Sulaiman, “Building An Anticorruption Morality Among Caretaker Of The Oretical Law In Indonesia”, *Tadulako Law Review*, Vol. 2 No. 1, 2017.

<sup>19</sup> Muhammad Rustamaji, *Pembaruan Hukum Acara Pidana Melalui Telaah Sisi*

*Kemanusiaan Aparat Penegak Hukum*, Vol. 19, No. 2, 2017.

<sup>20</sup> Achmad Rifai & Nur Amin Saleh, *Menggapai Keadilan Dengan Hukum Progresif: Sebuah Upaya Menyempurnakan Putusan Hakim Pada Keadilan*, Nas Media Pustaka, 2020, hlm. 13.



dan perekonomian negara, sejalan dengan upaya menegakkan hukum pidana terhadap korporasi yang terlibat dalam perbuatan korupsi, maka perlu pula mendapat perhatian dalam merancang hukuman atau sanksi yang dapat dijatuhkan kepada korporasi, kesulitan menjatuhkan pidana terhadap korporasi tidak saja terjadi dalam persoalan pembuktian namun juga kesulitan menentukan sanksi yang tepat sehingga selain menimbulkan efek jera, sekaligus juga memberikan keadilan.

Rekonstruksi formulatif pidana pengganti dalam UU PTPK apabila korporasi yang harta bendanya tidak mampu melaksanakan uang pengganti dan penjatuhan akan sanksi penjara tidak dapat diterapkan sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) PERMA Nomor 5 Tahun 2014, guna menutupi adanya kekosongan norma bilamana adanya perkara korupsi yang melibatkan korporasi sebagai terdakwa. Adapun upaya pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat perlunya diatur dalam Undang-Undang dengan acuan penjelasan dalam Pasal 7 ayat (2) PERMA Nomor 5 Tahun 2014 yaitu sanksi pengganti terhadap korporasi sebagaimana jaksa dapat mengajukan korporasi tersebut untuk dipailitkan, oleh karena sanksi yang dijatuhkan untuk memulihkan keuangan negara merupakan kebutuhan hukum atas terjadinya tindak pidana korupsi. Sebagaimana hal tersebut merupakan materi muatan dari undang-undang bukan materi muatan dari PERMA, sehingga hal tersebut tidak tepat diatur di PERMA melainkan harus diatur di undang-undang.

Penjelasan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014, “dalam hal ini dapat dipailitkan karena aset yang telah dilelang masih belum cukup untuk melunasi uang pengganti” tentu pemahaman ini akan timbul suatu pandangan yang terpaku bahwa tidak adanya kewajiban atau keharusan untuk melakukan pengembalian kerugian negara akibat korporasi dipailitkan/bangkrut, sehingga akan dirasa sulit untuk mengoptimalkan tujuan dari pidana

pembayaran uang pengganti tersebut, diharapkan pengaturan uang pengganti pelaku korporasi di masa yang akan datang diperlukan penyesuaian pembentuk undang-undang yang lebih komprehensif untuk menata kembali mengenai pemidanaan terhadap korporasi, baik mengenai sanksi-sanksi yang lebih proporsional dan mampu menjerakan, termasuk memberikan peluang penggunaan *restorative justice* terhadap korporasi, yang dipandang sebagai alternatif dalam memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi dalam penjatuhan pidana terhadap korporasi, termasuk penerapan pidana tambahan pembayaran uang pengganti yang lebih terfokus pada pengembalian keuangan negara yang lebih efektif.

#### IV. KESIMPULAN

Uang pengganti dalam perkara korupsi sampai saat ini tidak pernah tuntas dibahas. Banyak permasalahan yang timbul terkait dengan pidana uang pengganti tersebut dan semua itu disebabkan karena pengaturan yang tidak jelas dan tegas. Dengan pengaturan yang jelas dan tegas terkait dengan pidana uang pengganti tersebut diharapkan dapat memberikan efek jera kepada para koruptor sekaligus dapat mengembalikan uang negara yang telah dikorup tersebut. Belum maksimalnya Jaksa melaksanakan eksekusi uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, pada dasarnya bukan sesuatu yang dikehendaki atau disengaja, tetapi adanya hambatan yuridis, berupa kekosongan pengaturan mengenai pembebanan pidana tambahan pembayaran uang pengganti bagi korporasi yang tidak mampu membayar dan mekanisme pelaksanaan pidana uang pengganti yang lazimnya melebihi yang telah ditentukan serta mekanisme pembayaran pidana uang pengganti yang dilakukan secara cicilan (non tunai) itu sendiri bahkan tidak mempunyai landasan hukum yang kuat.

#### V. SARAN





Diharapkan Pemerintah RI bersama dengan DPR RI segera melakukan revisi UU PTPK, sehingga dimasa yang akan datang tidak terjadi kekosongan norma hukum mengenai sanksi pengganti dan mencegah adanya celah bagi pelaku, sehingga secara langsung mencegah timbulnya kerugian negara akibat tindak pidana korupsi, serta harus dilakukan upaya yang sungguh-sungguh dari aparat penegak hukum dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, (Jakarta : Kencana). 2010.
- Achmad Rifai & Nur Amin Saleh, *Menggapai Keadilan Dengan Hukum Progresif: Sebuah Upaya Menyempurnakan Putusan Hakim Pada Keadilan*, (Jakarta : Media Pustaka). 2020.
- Andi Hamzah, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan dan Perkembangannya*, (Jakarta : Softmedia), 2012.
- Didin S. Damanhuri, *Korupsi. Reformasi Birokrasi dan Masa Depan Ekonomi Indonesia*, (Jakarta : Lembaga Penerbit FEUI ), 2006.
- Hasanal Mulkan, *Buku Ajar Tindak Pidana Khusus*, (Palembang: Noer Fikri Offset), 2022.
- Kalimatul Jumroh dan Ade Kosasih, 2019, *Pengembalian Aset Negara Dari Pelaku Tindak Pidana Korupsi*, (Bengkulu : Zigie Utama), 2019.
- M Yusni, *Keadilan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Kejaksaan*, (Surabaya : Airlangga University Press), 2020,.
- Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, (Jakarta : Sinar Grafika), 2005,.
- Ade Paul Lukas, Barlingmascakeb, 2010, "Efektivitas Pidana Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Purwokerto)", *Jurnal Dinamika Hukum*, vol.10, No. 2 Mei 2010.
- Pratama, Mochamad Ramdhan, and Mas Putra Zenno Januarsyah, 2020, "Upaya NonPenal Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 5, No. 2.
- Hari Agus Santoso, 2021, "Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam Putusan PKPU, *Jurnal Jatiswara*, Vol. 36, No. 3.
- Intan Munirah, Mohd. Din, Efendi, 2017, "Pembayaran Pidana Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 19, No. 2, Agustus 2017.
- Kukuh Sudarmanto, Muhammad Alvin Cyzentio Chairilian, Kadi Sukarna, 2023, "Rekonstruksi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Sebagai Alternatif Pengganti Pidana Penjara", *Jurnal USM Law Review*, Vol. 6, No. 2.
- Mochamad Ramdhan Pratama and Mas Putra Zenno Januarsyah, 2020, "Upaya Non-Penal Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 5, No. 2.
- Mohd. Din, 2015, "Kebijakan Pidana Qanun Aceh dalam Preskriptif Kebijakan Hukum Pidana", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 67, Th. XVII.
- Muhammad Idris Froyoto Sihite, "Perpektif Viktimologi Tentang Negara Sebagai Korban Dalam Pemulihan Aset Hasil Korupsi Yang Ditempatkan Di Luar Negeri", <https://fisip.ui.ac.id/negara-sebagai-korban-tersamar-kejahatan-korupsi/>, diakses 22 Januari 2024.
- Muhammad Rustamaji, 2017, *Pembaruan Hukum Acara Pidana Melalui Telaah Sisi Kemanusiaan Aparat Penegak Hukum*, Vol. 19, No. 2.
- Refki Saputra, 2017, "Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (*Non conviction Based Asset Forfeiture*) Dalam Ruu



- Perampasan Aset Di Indonesia,”  
*Integritas* Vol. 3, No. 1.
- Ridwan, 2013, “Kebijakan Formulasi  
Hukum Pidana dalam  
Penanggulangan Tindak Pidana  
Korupsi”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*,  
Vol. 15 No. 2.
- Sulaiman, 2017, “Building An  
Anticorruption Morality Among  
Caretaker Of The Oretical Law In  
Indonesia”, *Tadulako Law Review*,  
Vol. 2 No. 1.
- United Nations Convention against  
Transnational*, 2000, Palermo.